



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

EZI KRISTA, jenis kelamin perempuan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kebangsaan Indonesia, alamat di Bukik Apit Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dibawah register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjp, tanggal 4 September 2024, sebagai berikut:

Adapun permohonan perbaikan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon, Pemohon memohonkan kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara berdasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bukit Apit pada tanggal 04 September 1978 (Empat September Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan) dan menikah dengan Zelmii berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk pada Tanggal 27 Oktober 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama M. Nabil Al Aziz berdasarkan kutipan akta kelahiran No. AL. 554.0019068 dan Nomor IST. 2616/ 584/IV-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lima Puluh Kota pada tanggal 23 April 2009;
3. Bahwa nama anak Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran berbeda penulisan hurufnya dengan Kartu Keluarga No. 1307020212070097 yaitu Muhammad Nabil Al-Aziz;

Hal.1 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin memakai nama anak Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Kartu Keluarga No. 1307020212070097 yaitu Muhammad Nabil Al-Aziz;
5. Bahwa dampak dari kesalahan awal penulisan nama anak Pemohon tersebut adalah berdampak pada dokumen-dokumen anak Pemohon, maka Pemohon ingin menyamakan dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa untuk dapat melakukan perbaikan nama anak Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon, maka Pemohon harus mengajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
7. Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin merubah nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon dari **M. NABIL AL AZIZ** menjadi **MUHAMMAD NABIL AL-AZIZ** agar sesuai dengan dokumen-dokumen anak Pemohon lainnya, maka terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara aquo untuk memanggil Pemohon pada waktu, hari dan tanggal yang telah bapak tentukan, kemudian dengan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya
2. Menetapkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon No. AL. 554.0019068 dan Nomor IST. 2616/584/IV/-2009 dirubah dari **M. NABIL AL AZIZ** menjadi **MUHAMMAD NABIL AL-AZIZ**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan data kependudukan anak pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara Pemohon ini kepada Pemohon.

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal.2 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Ezi Krista, NIK 1307024409780002, lahir di Bukit Apit tanggal 4 September 1978, beralamat di Bukit Apit Desa Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, tanggal 24 Juni 2016 diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon No. 1307020212070097, nama kepala keluarga Zelmi diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 416/46/X/98 tanggal 27 Oktober 1998, antara Zelmi dengan Ezi Krista diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. AL. 554.0019068 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor IST.2616/584/IV-2009 tanggal 23 April 2009, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Permohonan Ganti Nama Nomor: 140/157/Pem-STL/IX/2024 tanggal 02 September 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 10/SKLH-STL/2024 tanggal 02 Maret 2024, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Kurnia Yolanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahirannya tertulis M. Nabil Al Aziz menjadi Muhammad Nabil Al-Aziz yang juga merupakan adik kandung Saksi;

Hal.3 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon dikarenakan adanya perbedaan dengan dokumen-dokumen lainnya seperti pada kartu keluarga yang tertulis Muhammad Nabil Al-Aziz;

Bahwa perbedaan nama tersebut diketahui pada saat akan mengajukan permohonan beasiswa untuk belajar atas nama Muhammad Nabil Al-Aziz dan saat itu dilakukan pembukaan rekening bank atas nama Muhammad Nabil Al-Aziz dan diketahui ada perbedaan nama;

Bahwa Muhammad Nabil Al-Aziz sekolah di SLB Budi Karya yang beralamat di Talago Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa Saksi dan Muhammad Nabil Al-Aziz merupakan satu ayah dan ibu yaitu Zelmi dengan Ezi Krista;

Bahwa Saksi tinggal bersama kedua orang tua di Jorong Bukit Apit Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa orang yang akan merubah nama dari M. Nabil Al Aziz menjadi Muhammad Nabil Al-Aziz adalah orang yang sama yaitu anak Pemohon;

Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon;

Bahwa Muhammad Nabil Al-Aziz lahir pada tanggal 6 November 2007;

2. Saksi Deyra Arzeti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahirannya tertulis M. Nabil Al Aziz menjadi Muhammad Nabil Al-Aziz yang juga merupakan adik kandung Saksi;

Bahwa Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon dikarenakan adanya perbedaan dengan dokumen-dokumen lainnya seperti pada kartu keluarga yang tertulis Muhammad Nabil Al-Aziz;

Bahwa perbedaan nama tersebut diketahui pada saat akan mengajukan permohonan beasiswa untuk belajar atas nama Muhammad Nabil Al-Aziz dan saat itu dilakukan pembukaan rekening bank atas nama Muhammad Nabil Al-Aziz dan diketahui ada perbedaan nama;

Hal.4 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjp



Bahwa Muhammad Nabil Al-Aziz sekolah di SLB Budi Karya yang beralamat di Talago Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa Saksi dan Muhammad Nabil Al-Aziz merupakan satu ayah dan ibu yaitu Zelmi dengan Ezi Krista;

Bahwa Saksi tinggal bersama kedua orang tua di Jorong Bukit Apit Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa orang yang akan merubah nama dari M. Nabil Al Aziz menjadi Muhammad Nabil Al-Aziz adalah orang yang sama yaitu anak Pemohon;

Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon;

Bahwa Muhammad Nabil Al-Aziz lahir pada tanggal 6 November 2007;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut diatas yang pada pokoknya memohon penetapan untuk merubah nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon dari M. Nabil Al Aziz menjadi Muhammad Nabil Al-Aziz;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara

Hal.5 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon serta didukung dengan keterangan Saksi Kurnia Yolanda dan Saksi Deyra Arzeti, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama Ezi Krista beralamat di Bukit Apit Desa Sungai Talang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Pati sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk merubah nama anak Pemohon dari M. Nabil Al Aziz menjadi Muhammad Nabil Al-Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, Pemohon yang bernama Ezi Krista telah menikah dengan Zelmi pada tanggal 09 Oktober 1998 dan dari pernikahan tersebut melahirkan anak-anak yang salah satunya adalah Muhammad Nabil Al-Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 menerangkan telah lahir anak ketiga seorang laki-laki pernikahan antara Zelmi dengan Pemohon yang bernama M. Nabil Al Aziz pada tanggal 6 November 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang diterbitkan oleh Pemerintah Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, seseorang yang bernama M. Nabil Al Aziz mengajukan permohonan ganti nama menjadi Muhammad Nabil Al-Aziz yang merupakan penduduk Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yang diterbitkan oleh Pemerintah Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, menerangkan Muhammad Nabil Al-Aziz merupakan anak kandung dari Zelmi dan Ezi Krista (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kurnia Yolanda dan Saksi Deyra Arzeti, Muhammad Nabil Al-Aziz lahir pada tanggal 6 November 2007 dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-2 dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kurnia Yolanda dan Saksi Deyra Arzeti alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dikarenakan agar anak Pemohon dapat membuat rekening

Hal.6 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank sebagai persyaratan pengajuan beasiswa di sekolah anak Pemohon dan agar tercipta administrasi kependudukan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kurnia Yolanda dan Saksi Deyra Arzeti orang yang bernama M. Nabil Al Aziz merupakan orang yang sama yaitu Muhammad Nabil Al-Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, tidak ada keberatan dari pihak manapun dengan perubahan nama anak Pemohon ini dari M. Nabil Al Aziz menjadi Muhammad Nabil Al-Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu suatu putusan atau penetapan Hakim haruslah dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan negara serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara permohonan perdata ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dan kemudian pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dinyatakan pada amar penetapan ini;

Hal.7 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon No. AL. 554.0019068 dan Nomor IST. 2616/584/IV-2009 diubah dari M. NABIL AL AZIZ menjadi MUHAMMAD NABIL AL-AZIZ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan data kependudukan anak Pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 oleh Zalyoes Yoga Permadya, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjp, tanggal 04 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rismarta, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

dto

dto

Rismarta, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Hal.8 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama dan lainnya	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

Terbilang (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)